



WALIKOTA MANADO
PROPINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM
DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian bahan bakar, mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan meringankan beban keuangan negara maka perlu melaksanakan program konversi penggunaan minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram;
 - b. bahwa untuk mengatur penyediaan dan pendistribusian tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), perlu adanya Pengendalian Dan Pengawasan terhadap Penyaluran Tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Kota Manado;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg Di Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;

9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan Dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM DI KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan yang pada dasarnya terdiri dari propane, butane atau campuran keduanya.
5. Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk PT. Pertamina Persero.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah perangkat daerah yang menerima delegasi kewenangan menyelenggarakan perizinan tertentu dari Walikota Manado.
8. Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji yang selanjutnya disebut SPPBE adalah *filling point* (titik pengisian) milik swasta yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari *filling point* dari PT. Pertamina dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG milik agen PT. Pertamina yang menjual LPG.
9. Agen LPG Tabung 3 Kg adalah usaha untuk menyalurkan LPG Tabung 3 Kg yang ditunjuk oleh badan usaha yang diberi penugasan untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke pangkalan-pangkalan.

10. Pangkalan LPG Tabung 3 Kg adalah usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi penugasan untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke yang diberi penugasan untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil di Kota Manado.
11. Izin Pangkalan LPG Tabung 3 Kg adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
12. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang menggunakan LPG Tabung 3 Kg untuk memasak dan keperluan lainnya dalam lingkup rumah tangga dan usaha kecil.
13. Rumah Tangga adalah konsumen yang memiliki legalitas penduduk, yang menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas dan peralatan lainnya.
14. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang memiliki legalitas penduduk, yang menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas dan peralatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pengendalian dan pengawasan operasional terhadap penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg agar tepat sasaran, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg serta pengawasannya di Kota Manado.

BAB III HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 3

Harga eceran tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV POLA DISTRIBUSI

Pasal 4

- (1) Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan LPG Tabung 3 Kg mulai dari SPPBE sampai ke pangkalan dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah;
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG dan telah memenuhi persyaratan penugasan dari Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Distribusi LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado mulai dari SPPBE, Agen, Pangkalan sampai konsumen pengguna.
- (2) SPPBE di Kota Manado wajib menyediakan LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Manado.
- (3) Agen wajib mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke pangkalan.
- (4) Pangkalan wajib menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke konsumen pengguna baik rumah tangga maupun usaha mikro.

BAB V
KONSUMEN PENGGUNA LPG TABUNG 3 KG

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna rumah tangga dan usaha mikro.
- (2) Konsumen pengguna rumah tangga merupakan konsumen yang menggunakan LPG Tabung 3 Kg untuk memasak dan keperluan lainnya dalam lingkup rumah tangga.
- (3) Konsumen pengguna usaha mikro merupakan konsumen yang menggunakan LPG Tabung 3 Kg untuk keperluan usahanya.

BAB VI
PENATAAN SPPBE, AGEN DAN PANGKALAN

Bagian Kesatu
Penetapan SPPBE, Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg

Pasal 7

Walikota menetapkan operasional SPPBE, Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado melalui BP2T untuk menjamin ketersediaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg bagi konsumen pengguna terutama di wilayah Kota Manado.

Bagian Kedua
Izin SPPBE LPG Tabung 3 Kg

Pasal 8

- (1) Setiap SPPBE LPG Tabung 3 Kg yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin SPPBE dari PT. Pertamina Persero.
- (2) Setiap SPPBE wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Izin Agen LPG Tabung 3 Kg

Pasal 9

- (1) Setiap Agen LPG Tabung 3 Kg yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Agen dari PT. Pertamina Persero.
- (2) Setiap Agen wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) dari Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Pangkalan LPG Tabung 3 Kg

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Pangkalan LPG Tabung 3 Kg diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui BP2T dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan dari Lurah;
 - b. Surat Keterangan memiliki kerjasama dengan Agen LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado;
 - c. Surat rekomendasi dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado.

- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari Kelurahan;
 - e. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. Surat pernyataan sanggup memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi blanko dan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 11

Tata cara pemberian izin diatur sebagai berikut :

- a. Pemohon mengambil formulir permohonan mendirikan izin pangkalan ke BP2T.
- b. Formulir permohonan yang telah diisi beserta kelengkapannya diserahkan ke BP2T.
- c. *BP2T beserta tim teknis melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan permohonan izin dan melakukan pemeriksaan lokasi usaha.*
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tim Teknis.
- e. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilaksanakan pemeriksaan lokasi, dan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar diterbitkan Izin Pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang ditanda tangani Kepala BP2T atas nama Walikota.

Bagian Keenam Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 12

- (1) Izin pangkalan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat diterbitkannya izin pangkalan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin dengan melampirkan izin usaha pangkalan yang lama.

BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 13

SPPBE, Agen dan Pangkalan berkewajiban :

- a. badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan pada rumah tangga dan usaha mikro terutama di wilayah Kota Manado.
- b. badan usaha yang mendapat izin menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.
- c. agen wajib memenuhi standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. agen wajib melaporkan realisasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg setiap bulan kepada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- e. setiap pangkalan LPG Tabung 3 Kg wajib memiliki izin pangkalan dari Walikota melalui BP2T.

- f. Agen dan pangkalan melaksanakan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan dalam menjalankan usahanya.

Pasal 14

SPPBE, Agen dan Pangkalan berhak :

- a. SPPBE berhak mendapatkan kuota sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina Persero.
- b. Agen berhak mendapatkan kuota sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina Persero dari SPPBE di Kota Manado.
- c. Pangkalan berhak mendapatkan kuota dari agen sesuai dengan permintaan kebutuhan konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg di wilayahnya.
- d. Agen dan Pangkalan melaporkan secara dini apabila terjadi permasalahan dalam distribusi LPG Tabung 3 Kg, khususnya bila diyakini dapat menimbulkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg kepada Walikota.
- e. Agen berhak mengelola distribusi LPG Tabung 3 Kg apabila terjadi kelangkaan agar terjadi pemerataan distribusi sesuai dengan kebutuhan konsumen pengguna.

Pasal 15

SPPBE, Agen dan Pangkalan dilarang :

- a. melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan penjualan LPG Tabung 3 Kg kepada Hotel, Restaurant, Komersial, Industri dan Transportasi terutama yang ada di wilayah Kota Manado.
- c. Izin pangkalan yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- d. memiliki tempat usaha lebih dari satu lokasi, dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan menghindari terjadinya monopoli.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Walikota Manado melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado melakukan pembinaan terhadap agen dan pangkalan serta pembinaan umum atas usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg.

Pasal 17

- (1) Walikota Manado melalui Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG Tabung 3 Kg dari pangkalan sampai konsumen pengguna dan melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado dibentuk oleh Walikota Manado.
- (3) Pembiayaan Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado.

Pasal 18

SPPBE, Agen dan Pangkalan yang melakukan penyimpangan dalam penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 19660414 199303 1 010

Lampiran I : Peraturan Walikota Manado

Nomor : 30 Tahun 2016
 Tanggal : 28 Desember 2016
 Tentang : Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kota Manado.

FORMULIR PENGAJUAN IZIN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG
 DI KOTA MANADO

Manado,
 Kepada
 Yth. Walikota Manado
 cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
 Terpadu Kota Manado
 Di -
 MANADO

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Menjadi Pangkalan
 LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado

Dengan Hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kota :
 Untuk dan atas nama
 Perusahaan :
 Lokasi Usaha :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kota :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan Izin Menjadi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Kelurahan..... Kecamatan..... di Kota Manado.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- Surat keterangan dari Lurah
- Surat Keterangan memiliki kerjasama dengan Agen LPG Tabung 3 Kg di Kota Manado.
- Surat rekomendasi dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari kelurahan.
- Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
- Surat pernyataan sanggup memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pemohon,
 Meterai 6000
 (Nama Terang)

Tembusan :

- AGEN
- Arsip. _____

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Lampiran II : Peraturan Walikota Manado

Nomor : 30 Tahun 2016

Tanggal : 28 Desember 2016

Tentang : Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kota Manado.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA PANGKALAN :
 NOMOR IZIN PANGKALAN :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA :

Menyatakan sanggup mematuhi atas kewajiban dan larangan Pangkalan LPG 3 Kg antara lain :

Setiap pangkalan berkewajiban :

- (1) Setiap pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Pangkalan dari Walikota melalui BP2T.
- (2) Agen dan pangkalan melaksanakan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan dalam menjalankan usahanya.

Setiap pangkalan dilarang :

- (1) Setiap Pangkalan dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pangkalan dilarang melakukan penjualan LPG Tabung 3 Kg kepada Hotel, Restaurant, Komersial, Industri dan Transportasi terutama yang ada di wilayah Kota Manado.
- (3) Izin pangkalan yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- (4) Untuk pemerataan kesempatan usaha dan menghindari terjadinya monopoli, setiap pemegang izin Pangkalan hanya diperbolehkan menjalankan usahanya di satu lokasi.
- (5) Setiap pangkalan diwajibkan memiliki alat timbang.

Manado,

Pimpinan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg

T t d
 Meterai 6000

(Nama Terang)

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



Lampiran III : Peraturan Walikota Manado

Nomor : 30 Tahun 2016

Tanggal : 28 Desember 2016

Tentang : Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kota Manado.

SURAT IZIN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG DI KOTA MANADO


Nomor :

Pemerintah Kota Manado memberikan Surat Izin Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Kota Manado sebagai Penunjukan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg kepada :

Nama Pemilik Pangkalan :
 Alamat Pemilik Pangkalan :
 Lingkungan / No. Telepon :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :

Dengan penyaluran LPG Tabung 3 Kg melalui :

Nama Agen :
 Nomor NIAP :
 Alamat Agen :



Manado,

a.n. WALIKOTA MANADO
 KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

ttd

(Nama Terang)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

